PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 13 TAHUN 2011

TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA
2011

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi seluruh instansi pemerintah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaga Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaga Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972, tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor193/X111/10/6/2001 tentang pedoman umum penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
2. Diklat Teknis merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karier dan prestasi kerja bagi PNS.
3. Instansi Pembina Diklat PNS yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.
4. Instansi pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
5. Instansi Teknis adalah instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya mengelola dan mengerjakan suatu bidang tugas teknis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT

Pasal 2

Diklat Teknis diselenggarakan dengan tujuan untuk :

a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kompetensi teknis jabatannya.

b. memantapkan sikap, perilaku dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran Diklat Teknis adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompotensi teknis sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB III
P E M B I N A A N

Pasal 4

(1) Pembinaan Diklat teknis dilaksanakan oleh instansi teknis dan berkoordinasi dengan instansi pembina.

(2) Pembinaan Diklat Teknis oleh instansi teknis dilakukan melalui penyusunan pedoman Diklat, standarisasi dan pengembangan kurikulum Diklat, pengembangan Modul/bahan ajar, bimbingan penyelenggaraan Diklat serta evaluasi penyelenggaraan Diklat.

(3) Pembinaan Diklat Teknis oleh instansi pembina dilakukan melalui:

   a. Bimbingan dalam penyusunan pedoman Diklat Teknis.

   b. Bimbingan dalam standarisasi dan pengembangan kurikulum Diklat Teknis.

   c. Bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat teknis.

   d. Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah dan Swasta dalam menyelenggarakan Diklat teknis.

   e. Pengembangan sistem informasi Diklat teknis.

   f. Pengawasan terhadap program penyelenggaraan Diklat teknis.

   g. Pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian serta evaluasi Diklat teknis.

BAB IV
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT TEKNIS

Pasal 5

(1) Setiap instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan Diklat teknis berdasarkan rencana pengembangan pegawai sesuai dengan sasaran bidang tugas masing-masing.

(2) Rencana kebutuhan Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Teknis dan Instansi Pembina.

(3) Instansi Pembina Diklat PNS melakukan evaluasi atas program dan penyelenggaran Diklat Teknis, serta memberikan bantuan perkonsultasian dalam hal pemenuhan persyaratan penyelenggaraan Diklat Teknis pada instansi yang bersangkutan.

BAB V
JENIS DAN JENJANG DIKLAT TEKNIS

Pasal 6

Jenis Diklat Teknis terdiri atas:

a. Diklat Teknis Subtantif;

b. Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.

Pasal 7

(1) Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah Diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

(2) Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b adalah diklat yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Pasal 8

(1) Diklat Teknis Subtantif dapat disusun secara berjenjang dan tidak berjenjang dengan memperhatikan jenis-jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PNS bersangkutan, baik yang berkaitan dengan jabatan struktural, jabatan fungsional, tugas teknis lainnya.

(2) Jenis Teknis Subtantif ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah berkonsultasi dengan Instansi Pembina.

Pasal 9

(1) Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen dapat disusun secara berjenjang dan tidak berjenjang dengan memperhatikan jenis-jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PNS bersangkutan, baik yang berkaitan dengan jabatan struktural, jabatan fungsional dan tugas teknis lainnya.

(2) Jenis Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah berkoordinasi dengan Instansi Teknis terkait.

Pasal 10

(1) Bukti Kelulusan Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen maupun Diklat Teknis substantive masing-masing selanjutnya ditetapkan sebagai prasyarat untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjang Diklatnya masing-masing.

(2) Bukti kelulusan Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap jenjang Diklat Kepemimpinan paling sedikit persyaratan dua jenis Diklat Teknis.

BAB V
PERSERTA DIKLAT TEKNIS

Pasal 11

(1) Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang dipersiapkan dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi untuk memantapkan tugas-tugas pekerjaan teknis yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

(2) Diklat Teknis dapat diikuti oleh Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional sesuai jabatan masing-masing untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, maupun untuk memenuhi persyaratan mengikuti Diklat kepemimpinan dan fungsional yang lebih tinggi.

(3) Peserta Diklat Teknis bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan pengembangan karier PNS yang bersangkutan.

(4) Peserta Diklat Teknis ditetapkan oleh masing-masing instansi atau unit kerja, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KURIKULUM DIKLAT TEKNIS

Pasal 12

(1) Kurikulum Diklat Teknis mengacu pada standar kompetensi teknis yang dibutuhkan dan disiapkan oleh instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi/unit kerja.

(2) Materi dalam kurikulum Diklat teknis yang berkaitan dengan Diklat Subtantif disusun oleh Instansi Teknis, sedangkan materi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

(3) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat Teknis harus berpegang kepada kompetensi jabatan, maupun kompetensi yang dibutuhkan terhadap pekerjaan teknis yang menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Kurikulum Diklat Teknis Substantif menekankan pada penguasaan pengetahuan dan atau keterampilan teknis yang berhubungan langsung dengan tugas pokok instansi baik yang berkaitan pekerjaan teknis subtantif, maupun yang berkaitan pemenuhan persyaratan Diklat Kepemimpinan dan Diklat Fungsional.

(2) Kurikulum Diklat Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen menekankan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen, maupun yang berkaitan pemenuhan persyaratan Diklat Kepemimpinan dan Diklat Fungsional.

(3) Kurikulum Diklat Teknis Substantif disusun oleh Instansi Teknis masing-masing bersama Instansi Teknis setelah dikoordinasikan kepada Pembina Diklat PNS.

(4) Kurikulum Diklat Diklat Teknis Umum/Administrasi disusun oleh Instansi Pembina.

(5) Susunan kurikulum dalam setiap program Diklat teknis memuat materi-materi yang berhubungan langsung dengan bidang tugas dan/atau keterampilan teknis substantif, atau administratif serta bersifat aplikatif baik untuk memenuhi tuntutan pekerjaan teknis subtantif dan pekerjaan teknis administratif.

BAB VII
METODE PEMBELAJARAN

Pasal 14

(1) Pendekatan dalam pembelajaran Diklat Teknis disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat bagi orang dewasa (*andragogi*) dengan berorientasi kepada azas manfaat dalam pelaksanaan tugas subtantif maupun tugas administratif instansi/unit kerja yang bersangkutan.

(2) Metode dalam pembelajaran Diklat Teknis sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat Teknis yang bersangkutan untuk dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas instansi yang bersangkutan.

BAB VIII
WIDYAISWARA

Pasal 15

(1) Setiap instansi yang menyelenggarakan Diklat Teknis wajib mendayagunakan seoptimal mungkin Widyaiswara di lingkungan instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan kompetensi widyaiswara yang bersangkutan.

(2) Instansi penyelenggara Diklat Teknis dapat pula mendayagunakan widyaiswara dari instansi lain, atau tenaga kediklatan lainnya yang sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan Diklat Teknis dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX
SARANA DIKLAT TEKNIS

Pasal 16

(1) Sarana Diklat Teknis disiapkan sesuai dengan tujuan, sasaran program dan materi Diklat Teknis yang bersangkutan.

(2) Jenis dan jumlah sarana Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

(3) Instansi penyelenggara Diklat Teknis dapat pula mendayagunakan sarana Diklat instansi pemerintah lainnya dengan mengikuti Standar Kelengkapan Sarana Diklat yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat PNS.

(4) Instansi/unit kerja instansi teknis yang belum memiliki sarana Diklat teknis dapat bekerja sama dengan lembaga Diklat teknis yang memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar.

BAB X
PRASARANA DIKLAT TEKNIS

Pasal 17

(1) Prasarana Diklat Teknis disiapkan sesuai dengan tujuan, sasaran program dan materi Diklat Teknis yang bersangkutan.

(2) Jenis dan jumlah prasarana Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

(3) Instansi penyelenggara Diklat Teknis dapat pula mendayagunakan prasarana Diklat instansi pemerintah lainnya dengan mengikuti Standar Kelengkapan Prasarana Diklat yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Diklat PNS.

(4) Instansi/unit kerja instansi teknis yang belum memiliki sarana dan prasarana Diklat teknis dapat bekerja sama dengan lembaga Diklat teknis yang memiliki prasarana yang sesuai dengan standar.

BAB XI
PENYELENGGARAAN

Pasal 18

(1) Program Diklat Teknis dilaksanakan oleh Lembaga Diklat yang terakreditasi.

(2) Lembaga yang memiliki kewenangan mengakreditasi lembaga Diklat adalah Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembinan Diklat PNS.

(3) Penyiapan Program Diklat Teknis diselanggarakan berdasarkan rencana kebutuhan nyata dalam rangka peningkatan kinerja instansi/unit kerja instansi yang bersangkutan baik dibidang teknis subtantif maupun bidang teknis administratif.

(4) Program Diklat teknis dapat diselenggarakan secara klasikal atau nonklasikal.

a. Program Diklat secara klasikal dapat dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas, apabila memenuhi persyaratan jumlah peserta dengan diselenggarakan oleh lembaga Diklat teknis yang telah terakreditasi.

b. Program Diklat secara nonklasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan ditempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh yang tidak membantuk kelas, hal ini dapat dilakukan apabila jumlah peserta Diklat teknis tidak memenuhi persyaratan dengan memperhatikan kompetensi dan azas manfaat, baik yang berkaitan dengan tugas subtantif maupun tugas administratif pada instansi/unit kerja instansi yang bersangkutan.

(5) Program Diklat Teknis Substantif diselenggarakan oleh masing-masing instansi atau bekerja sama dengan instansi pemeritah lainnya, Perguruan Tinggi, lembaga-lembaga Pendidikan, baik pemerintah maupun swasta didalam negeri maupun diluar negeri

dengan memperhatikan kompetensi dan azas manfaat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi/unit keja instansi yang bersangkutan.

(6) Program Diklat Teknis administratif diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh masing-masing instansi atau bekerja sama dengan instansi pemeritah lainnya, Perguruan Tinggi, lembaga-lembaga Pendidikan, baik pemerintah maupun swasta didalam negeri maupun diluar negeri dengan memperhatikan kompetensi dan azas manfaat dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi/unit kerja instansi yang bersangkutan.

BAB XII
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP)

Pasal 19

(1) Kepada peserta yang telah lulus Diklat Teknis diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

(2) Penandatanganan STTPP Diklat Teknis dilakukan oleh Pejabat Instansi Teknis masing-masing dan Kepala Lembaga Diklat terakreditasi.

(3) Bagi peserta diklat yang tidak lulus ujian akan diberikan surat keterangan telah mengikuti diklat.

BAB XIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

(1) Setiap Instansi/unit Pengelola Diklat Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan alumni, selanjutna melaporkan kepada Instansi Pembina Teknis dan/atau Instansi Pembina Diklat PNS.

(2) Instansi Pembina teknis berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan alumni Diklat Teknis yang telah dilaksanakan oleh Instansi/Unit Kerja Pengelola Diklat Teknis.

(3) Hasil Pemantauan dan evaluasi oleh Instansi Pembina Teknis selanjutnya dilaporkan kepada instansi Pembina Diklat PNS.

(4) Secara berkala bagi lulusan/alumni perlu dilakukan evaluasi purna Diklat guna mengetahui kemanfaatan/efektifitasnya bagi masing-masing instansi.

(5) Instansi Pembina Diklat Teknis berkewajiban membantuk dan membina ikatan alumni Diklat teknis.

BAB XIV
P E N U T U P

Pasal 21

(1) Dengan berlakunya Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelathan Teknis ini, maka Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara No. 7 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2011

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ASMAWI REWANSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 544